POLRI DAERAH JAW TIMUR
RESORT BOJONEGORO
SEKTOR PADANGAN

MODEL A

" PRO JUSTITIA "

LAPORAN POLISI

No.Pol. : LP / 08 / IV / 2018 / JATIM / RES BJN / SEK PADANGAN

PERISTIWA YG DILAPORKAN :

1. Waktu Kejadian : Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wib.-
2. Tempat Kejadian : Rumah Terlapor alamat Desa Banjarjo, Rt. 03, Rw. 01, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro.----------
3. Apa yang terjadi : Penangkapan Miras jenis Arak Jowo.----------
4. Siapa : a. Terlapor : DIDIK TEGUH AS, Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 17 Mei 1959, Umur 58 th, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan/Suku : Indonesia / Jawa, Alamat Desa Banjarjo, Rt. 03, Rw. 01, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro.----------

   b. Korban : --
5. Bagaimana terjadinya : Pada saat melaksanakan Operasi Tipiring telah menangkap seorang Laki-laki yang kedapatan menyimpan, menjual dan atau mengedarkan miras jenis Arak Jowo sebanyak 1 (satu) botol bekas kemasan air mineral ukuran 1500 mili liter berisi penuh yang disimpan di almari di rumah Terlapor.----------
6. Dilaporkan : Hari Selasa tanggal 24 April 2018, pukul 19.00 WIB. ----------

TINDAK PIDANA :

Menyimpan, menjual dan atau mengedarkan Miras tanpa izin yg sah dari pihak berwenang.----------
Sesuai dgn pasal 19 ayat 1, jo pasal 38 ayat 1 Perda Kab. Bojonegoro nomer 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI :

1.Nama : BINTORO AJI, Tempat tanggal lahir Blora, 11 Agustus 1974, Umur 44 th, Pekerjaan POLRI, Agama Islam, Kewarganegaraan/suku : Indonesia/Jawa, Alamat Aspol Padangan II, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro.----------

2.Nama : TONY DWI S, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 05 Nopember 1975, Umu th, Pekerjaan POLRI, Agama Islam, Kewarganegaraan/suku : Indonesia/Jav Alamat Aspol Padangan II, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro .----------

BARANG BUKTI :

Miras jenis arak jowo sebanyak 1 (satu) botol bekas kemasan air mineral ukuran 1500 mili liter berisi penuh.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

------ Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib, saat melaksanakan operasi Tipiring di Desa Banjarjo Petugas mendatangi rumah Terlapor yang di indikasi menjual Miras. Setelah melakukan pemeriksaan, Petugas menemukan Miras jenis arak jowo sebanyak 1 (satu) botol bekas kemasan air mineral ukuran 1500 mili liter berisi penuh yang tersimpan di dalam almari. Setelah Terlapor mengakui bahwa benar Miras tersebut miliknya, selanjutnya Petugas membawa Terlapor dan Barang Bukti ke Polsek Padangan guna penyidikan lebih lanjut.---------

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

1. Menangkap pelaku
2. Mengamankan barang bukti.
3. Membuat Laporan Polisi.
4. Melakukan penyidikan lebih lanjut.
5. Melaporkan ke pimpinan.

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESORT BOJONEGORO
SEKTOR PADANGAN
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU
Jalan Gatot Subroto 44
Bojonegoro Bojonegoro
Telp. (0353) 881190

Mengetahui
KA SPKT "A" POLSEK PADANGAN

TONY DWI S
AIPTU NRP 75110350

Padangan, 24 April 2018
Yang Membuat Laporan

BINTORO AJI
AIPTU NRP 74080338

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)